

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	<b>Korespondensi</b>	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : ..... <i>[diisi nama satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i> Nama : Dedi Jaminsyah Putra, S.STP, M.SP Alamat : Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jl Diponegoro No 30 Medan Website : www.sumutprov.go.id E-mail : ..... <i>[diisi Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i> Faksimili : ..... <i>[diisi nomor faksimili Pejabat Penandatanganan Kontrak]</i>  Penyedia : ..... <i>[diisi nama badan usaha/nama KSO]</i> Nama : ..... <i>[diisi nama yang ttd surat perjanjian]</i> Alamat : ..... <i>[diisi alamat Penyedia]</i> E-mail : ..... <i>[diisi email Penyedia]</i> Faksimili : ..... <i>[diisi nomor faksimili Penyedia]</i>
6.1	<b>Wakil Sah Para Pihak</b>	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:  Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Nama : ..... Jabatan : ..... berdasarkan Surat Keputusan ..... nomor ..... tanggal .....  Untuk Penyedia: Nama : ..... Jabatan : ..... berdasarkan Surat Keputusan ..... nomor ..... tanggal .....
7.3.b & 34.3	<b>Pencairan Jaminan</b>	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	<b>Pengalihan dan/atau Subkontrak</b>	-
10.6	<b>Sanksi</b>	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi <i>dilakukan pemutusan kontrak;</i>
21.1	<b>Waktu Penyelesaian Pekerjaan</b>	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 15 (lima belas) hari kerjaterhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.



<b>58</b>	<b>Fasilitas</b>	Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa: Fasilitas Meeting Room Kepeluan Seminar Laporan Periodik
<b>59.1.g</b>	<b>Peristiwa Kompensasi</b>	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah Sesuai SSUK
<b>61.1.a &amp; 61.1.e</b>	<b>Besaran Uang Muka</b>	Pekerjaan ini tidak diberikan Uang Muka
<b>61.2.b &amp; 61.2.c</b>	<b>Pembayaran Prestasi Pekerjaan</b>	Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. tahap konsepsi perancangan sebesar 10%</li><li>2. tahap pra rancangan sebesar 20%</li><li>3. tahap pengembangan rancangan sebesar 25%</li><li>4. tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran (RAB) sebesar 25%</li><li>5. tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 5% dan</li><li>6. tahap pengawasan berkala sebesar 15%</li></ol>
<b>62.3.c</b>	<b>Denda akibat keterlambatan</b>	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Bagian Kontrak Bagian Kontrak dimaksud adalah Tahapan/Output Pekerjaan